



PUTUSAN

Nomor 015/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:

Fatahillah Hoed, S.H, lahir di Jakarta, tanggal 22 Agustus 1977, pekerjaan Konsultan Hukum di Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo, alamat jalan Benda Raya II Nomor 35, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kotamadya Depok 16951, Nomor Telepon: 0815-926-5756, E-mail: fatah_fh98@yahoo.com; fatahillah@lgslaw.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 07 Agustus 2006 dengan registrasi perkara Nomor 015/PUU-IV/2006, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) terdapat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) UU MK dijabarkan menjadi pengujian terhadap pembentukan undang-undang dan pengujian terhadap materi undang-undang, yang mana hal ini dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No.6 Tahun 2005) dan mengistilahkan pengujian pembentukan undang-undang sebagai pengujian formil serta pengujian materi undang-undang sebagai pengujian materiil. Oleh karena itu berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Pemohon mengetahui dan memahami bahwa untuk memohon uji materiil atas Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kompetensi absolut terhadap pengujian tersebut.
2. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) menyatakan, *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."* Pasal tersebut memberikan jaminan kepada setiap warga negara antara lain hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Konteks pengembangan diri tersebut bagi Pemohon adalah pengembangan diri di bidang hukum, di mana sebagai Sarjana Hukum, Pemohon berminat untuk mengembangkan diri di bidang hukum baik secara praktek mau pun pendalaman teori. Pekerjaan Pemohon sebagai konsultan di Kantor Hukum memberikan pembelajaran yang memadai dalam pendalaman teori. Permasalahannya adalah dalam hal praktek khususnya untuk dapat bersidang di Pengadilan. Meskipun Ketentuan Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki

kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, tidaklah dapat diartikan memberikan legitimasi bagi setiap orang yang tidak memiliki izin Advokat untuk dapat bersidang mewakili klien di Pengadilan sebagai Advokat. Hal ini karena Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mensyaratkan bahwa yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Advokat. Sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat antara lain berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat serta diangkat oleh Organisasi Advokat. Jadi agar Pemohon dapat menjalankan profesi Advokat untuk memberikan jasa hukum di dalam dan di luar Pengadilan yang sesuai dengan UU Advokat, Pemohon harus memiliki Surat Pengangkatan Advokat, yang mana berdasarkan UU Advokat, Surat Pengangkatan tersebut hanya dapat dikeluarkan oleh Organisasi Advokat. Tetapi permasalahannya adalah wadah yang dibentuk oleh Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) tersebut menimbulkan banyak ketidakjelasan dan tidak memiliki format yang jelas serta bukan lah merupakan wadah tunggal sebagaimana digariskan oleh UU Advokat (Terlampir Bukti A-1).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28C Ayat (2) menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Dapat dipastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, yang mana hal tersebut disadari Pemohon, sehingga harus mengajukan permohonan ini secara individual, tetapi tidak dapat dielakkan bahwa permohonan ini akan menegakkan hak kolektif warga negara khususnya dalam rangka menciptakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, yang mana dengan dipatuhinya peraturan terkait dalam konteks permohonan ini adalah UU Advokat, akan menegakkan hak warga negara berlatar belakang pendidikan tinggi Sarjana Hukum yang telah menjalankan atau berniat menjalankan profesi sebagai Advokat tapi terhalang atau terhambat oleh realitas faktual yang

ada di dunia praktek hukum di Indonesia sekarang ini dengan keberadaan Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat yang dikejawantahkan dengan pembentukan Peradi melalui konsensus Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) dan menjadi sebuah lelucon ketika organisasi yang dianggap wadah Organisasi Advokat berdasarkan undang-undang, dapat berdiri tanpa terlebih dahulu memiliki Anggaran Dasar, tentunya menjadi sangat sulit diterima logika hukum bahwa suatu organisasi dapat berdiri dan menjalankan aktifitas tanpa Anggaran Dasar, yang mana sama halnya dengan mengibaratkan suatu negara dapat berdiri dan menjalankan aktifitas kenegaraan tanpa Undang-Undang Dasar atau suatu Perseroan Terbatas dapat berdiri dan menjalankan usaha secara resmi di Indonesia tanpa memiliki Akta Pendirian. Oleh karena itu sangat sulit untuk mengakui keberadaan Peradi yang ketuanya dipilih secara konsensus oleh Organisasi Advokat pada Pasal 32 Ayat (3) dan tanpa memiliki Anggaran Dasar sebagai Organisasi Advokat yang sesuai dengan UU Advokat (Terlampir Bukti A-2).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*. Bahwa keberadaan Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat telah menghambat Pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, yang mana dengan adanya pasal tersebut Organisasi Advokat sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 Ayat (3) memberikan hambatan kepada Pemohon untuk mengolah informasi yang diperoleh selama menempuh pendidikan tinggi hukum bagi pribadi Pemohon maupun untuk membantu secara profesional kalangan di lingkungan sosial Pemohon yang membutuhkan jasa hukum di Pengadilan, disebabkan organisasi-organisasi yang termaktub pada Pasal 32 Ayat (3) tersebut hanya sibuk dengan diri mereka sendiri dan tidak melaksanakan amanat yang digariskan UU Advokat (Terlampir Bukti A-1).
5. Bahwa organisasi-organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya, yang mana

penyalahgunaan tersebut terutama telah melanggar Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat harus sudah terbentuk paling lambat dua tahun setelah berlakunya UU Advokat, yang mana seharusnya Organisasi Advokat telah berdiri sejak Tahun 2005, tetapi yang terbentuk hanyalah organisasi yang didirikan tanpa Anggaran Dasar dan ketua-nya tidak berasal dari bawah yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serta tidak memiliki perwakilan di daerah, yang mana bentuk organisasi seperti Peradi tersebut tidak dikenal dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Terlampir Bukti A-1). Selain itu keangkuhan Peradi terlihat jelas dengan keengganan untuk membentuk DPD dan tidak memilih untuk berbadan hukum, yang mana para pimpinan Peradi tersebut seharusnya menyadari bahwa sebelum dapat menegakkan hukum dan menciptakan kepatuhan hukum para Advokat terhadap organisasinya, Peradi harus terlebih dahulu patuh dan taat pada hukum (Terlampir Bukti A-2).

6. Bahwa pembentukan Peradi dan tetap aktifnya keberadaan organisasi-organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) tidak lebih sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan UU Advokat pada Pasal 32 Ayat (3), yang mana sebenarnya pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus sudah berakhir pada Tahun 2005. Dan pelaksanaan tugas serta kewenangan dalam bentuk Peradi pun memerlukan penilaian yang mendalam apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan UU Advokat dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara di bidang hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, karena berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa *"Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat"*. Jadi berdasarkan pasal tersebut jelas menyatakan ketika Organisasi Advokat yang digariskan oleh UU Advokat telah terbentuk tentunya organisasi tersebut bukanlah Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat, maka sudah sepatutnya seluruh Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat tersebut membubarkan diri. Oleh karena itu kegagalan organisasi-organisasi tersebut untuk membentuk Organisasi Advokat

sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Ayat (4) sepatutnya menjadi perhatian pembuat undang-undang untuk diambil langkah perbaikan baik dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang berupa pemberian tugas dan kewenangan untuk mengangkat Advokat kepada Mahkamah Agung atau memfasilitasi pembentukan Organisasi Advokat sebagai amanat UU Advokat dan pembubaran

7. Bahwa kegagalan pembentukan Organisasi Advokat yang diamanatkan oleh UU Advokat dan masih aktifnya organisasi-organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) tersebut telah menghambat pemenuhan hak konstitusional Pemohon, yang mana penyelenggaraan pendidikan khusus profesi Advokat dan ujian Advokat menjadi tidak pasti serta belum adanya aturan baku tentang magang. Bahkan Pemohon pun merasa ragu apakah Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Ujian Advokat yang telah ditempuh benar-benar sesuai dengan UU Advokat. Hal ini disebabkan penyelenggara pendidikan dan ujian tidaklah sesuai dengan kriteria Organisasi Advokat yang menjadi wadah tunggal profesi Advokat, yang mana wadah tunggal tersebut kalau diibaratkan negara seharusnya merupakan Negara Kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan seperti Amerika Serikat yang merupakan negara federasi, yang mana dalam konteks permohonan ini adalah kalau nama Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah Peradi, maka sudah sepatutnya organisasi-organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) membubarkan diri dengan sendirinya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tidaklah berlebihan kiranya Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Menyatakan tugas dan kewenangan Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat telah habis masa berlakunya sampai dengan Tahun 2005, sehingga setiap aktifitas yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut termasuk pendirian Peradi dan pemilihan pengurus Peradi melalui konsensus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena telah melewati waktu dua tahun sebagaimana digariskan Pasal 32 Ayat (4) UU No.18 Tahun 2003 karena tidak taat hukum dalam hal ini

mematuhi ketentuan UU Advokat sehingga berakibat terjadinya dampak sebagaimana dikemukakan di atas, yang mana bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dalam UUD 1945;

2. Menyatakan bahwa Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 Ayat (3) telah melaksanakan tugasnya menyalahi UU Advokat sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur UUD 1945 dan menimbulkan preseden buruk untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum;
3. Menyatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah Organisasi Advokat yang sesuai dengan kriteria dalam UU Advokat karena keberadaan Peradi tidak sesuai sebagaimana yang diatur UU Advokat dan telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon disebabkan tidak adanya kejelasan dan menimbulkan banyak masalah yang menghambat hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 24C dan Pasal 28C Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD 1945.

Atau mohonlah kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya dan diberi tanda P – A-1 s.d P – A-4.8, sebagai berikut:

P - A-1 : Dokumen *Legal Standing*:

P - A-1 . 1 : Fotokopi KTP;

P - A-1 . 2 : Fotokopi Ijasah Pendidikan Tinggi Hukum;

P - A-1 . 3 : Fotokopi Perubahan I sampai dengan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

P - A-1 . 4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

P - A-1 . 5 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

P - A-1 . 6 : Fotokopi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; (Bermaterai)

P - A- 2 : Hal-hal sekitar penyelenggaraan pendidikan Advokat kumpulan dari *hukum online*:

P - A-2 . 1 : Fotokopi Siapa Mendulang Untung dari Bisnis PKPA ?;

P - A-2 . 2 : Fotokopi Peserta Pendidikan Advokat Resah, Penyelenggara Lobi Ketua Peradi;

P - A-2 . 3 : Fotokopi Kalabahu dan Keluhan Mahalnya Pendidikan Advokat;

P - A-2 . 4 : Fotokopi Peradi: Idealnya Magang Dulu Baru Ikut Ujian Advokat;

P - A-2 . 5 : Fotokopi Magang Calon Advokat dilakukan Pasca Lulus Ujian;

P - A-2 . 6 : Fotokopi Ikadin Jakarta Pusat: Kami Pasti Terakreditasi;

P - A-2 . 7 : Fotokopi Peserta Nilai Kualitas Pengajar PKPA Masih Jauh dari Harapan;

P - A-2 . 8 : Fotokopi Dua Tahun UU Advokat: Memperketat Saringan, Meredam Persaingan;

P - A-2 . 9 : Fotokopi Peradi Larang Pengelola Pendidikan Advokat Janjikan Lembaganya diakui;

P - A-2 .10 : Fotokopi Baru Satu Penyelenggara Pendidikan Advokat yang disetujui Peradi;

P - A-2 . 11 : Fotokopi Peradi Patok Biaya Pendidikan Advokat di DKI Rp. 4-5 juta;

P - A-2 .12 : Fotokopi Peradi Bantah isu Biaya Ujian Advokat Rp. 5 juta;

P - A-2 .13 : Fotokopi Disesalkan, Tindakan Ketua KP2AI Terkait Buku Petunjuk Pelaksana PKPA. (Bermaterai)

P - A- 3 : Hal-hal terkait dengan Peradi:

P - A -3 .1 : Fotokopi Surat Terbuka Dr.lur. Adnan Buyung Nasution,SH;

P - A -3 . 2 : Fotokopi Mesti Banyak Desakan, Peradi Belum akan Bentuk DPD;

P - A -3 . 3 : Fotokopi Gejolak Advokat di Jakarta Menuntut Demokratisasi di Peradi;

P - A -3 . 4 : Fotokopi Peradi, diantara Gemerlap Cahaya dan Kilatan Blitz;

P - A -3 . 5 : Fotokopi Advokat Senior Minta Agar Delapan Organisasi Segera Melebur;

P - A -3 . 6 : Fotokopi Peradi Tidak Harus Berbadan Hukum;(Bermaterai).

P - A- 4 : Tambahan sebagai Perbandingan:

P - A -4 . 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; (Bermaterai);

P - A -4 . 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi;

P - A -4 . 3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

P - A -4 . 4 : Fotokopi Skema Praktek Dokter;

P - A -4 . 5 : Fotokopi Institusi Dalam Profesi Dokter;

P - A -4 . 6 : Fotokopi Skema Penyedia Jasa Konstruksi;

P - A -4 . 7 : Fotokopi Institusi Dalam Jasa Konstruksi;

P - A -4 . 8 : Fotokopi Skema Profesi dan Institusi.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2006 dan tanggal 18 September 2006 Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak memperbaiki permohonan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah berwenang, *“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282, selanjutnya disebut UU Advokat), sehingga *prima facie* Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Akan tetapi, karena yang dimohonkan pengujian adalah materi muatan Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat yang pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003, maka apakah Mahkamah tetap dapat atau berwenang menguji permohonan *a quo* atas dasar alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam pendapat Mahkamah mengenai Pasal 60 UU MK dalam Putusan Nomor 011/PUU-IV/2006 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa Pemohon Fatahilah Hoed, S.H. berdasarkan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak dibubuhi materai secukupnya menunjukkan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak*

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"*.

- b. bahwa Pemohon adalah Sarjana Hukum (SH) lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dalam permohonan tertulis menyatakan bekerja sebagai Konsultan Hukum pada *Law Firm* Lubis Ganie Surowidjojo, tetapi dalam persidangan mengaku hanya sebagai karyawan biasa pada *Law Firm* dimaksud;
- c. bahwa sebagai sarjana hukum lulusan pendidikan tinggi hukum, Pemohon berminat untuk mengembangkan diri di bidang hukum baik secara praktik maupun pendalaman teori;
- d. bahwa Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat yang berbunyi, *"Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)"*. Karena, menurut Pemohon, ketentuan tersebut hanya berlaku 2 tahun sampai dengan Tahun 2005 sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat bahwa Organisasi Advokat yang merupakan wadah tunggal para Advokat sudah harus terbentuk, pada hal Peradi yang dibentuk tidak memenuhi syarat organisasi karena tidak dibentuk secara demokratis melalui kongres para Advokat (hanya berdasarkan konsensus delapan organisasi tersebut) dan tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga);
- e. bahwa keadaan tersebut huruf d menyebabkan ketidakjelasan bagi Pemohon yang berminat mengembangkan dirinya menjadi Advokat yang

harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat, tetapi organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud UU Advokat belum ada, sebab kenyataannya delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat masih tetap eksis;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak ada kaitan antara hak konstitusional tersebut dengan berlakunya Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, serta **seandainya pun permohonan dikabulkan tidak akan berpengaruh apa pun** kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadakan pada hari Senin tanggal 27 November 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede

Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H. masing-masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof.H.A.Mukthie Fadjar,S.H., M.S., Soedarsono, S.H., H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. HAS. Natabaya, S.H., LL.M, dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta Pihak Terkait.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Soedarsono, S.H.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Purwanto, S.H.